



PUTUSAN

Nomor: 13/G/2022/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Jalan Tjilik Riwut KM. 05 Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

THOMAS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Angah RT.001/RW.000 Ke Jalan Angah RT.001 Desa Benangin II, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik *tomasdamang@gmail.com*, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. TUKAS Y. BUNTANG, S.H.;
2. PUA HARDINATA, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Tukas Y. Buntang, S.H. dan rekan, alamat Jalan Jalak III Nomor 18 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik *tukasbuntang67@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;



Lawan

PANITIA PEMILIHAN DAMANG KEPALA ADAT (DKA)

KECAMATAN TEWEH TIMUR KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN 2022, tempat kedudukan Jalan Tujuh Enam Nomor

152 RT.03 Desa Benangin I, Kecamatan Tewehe Timur,

Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **WINARDI, S.E.;**

Jabatan : Ketua;

2. Nama : **SAYUN;**

Jabatan : Wakil Ketua;

3. Nama : **MUNDAWAN, S.T., M.S;**

Jabatan : Sekretaris;

4. Nama : **JUMANI;**

Jabatan : Anggota 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : SUGENG WALUYO, S.H.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Utara;

2. Nama : SUMADI KAMAROL YAQIN, M.H.;

Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Utara;

3. Nama : MARDHA FATHIAH, S.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Barito Utara;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara,

beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani Nomor 76, Muara

Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito

Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik :

hukumkabbarut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Nomor : 04/PANPIL-DKA-TTIM/VII/2022 tertanggal 7 Juli

2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 16 Juni 2022 di bawah Register Perkara Nomor: 13/G/2022/PTUN.PLK;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 13/PEN-DIS/2022/PTUN.PLK, tanggal 17 Juni 2022 tentang Lolos Dismissal dan pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 13/PEN-MH/2022/PTUN.PLK, tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 13/PEN-PP/2022/PTUN.PLK, tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 13/PEN-HS/2022/PTUN.PLK, tanggal 7 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak, mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak, serta mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penggugat;
7. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 14 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 16 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor: 13/G/2022/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/PANPIL- DKA – TTM/III/2022 Tentang Pengumuman Akan Diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Dan Pembukaan Pendaftaran tanggal 28 Maret 2022;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa permohonan gugatan ini kami sampaikan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, menunjukkan kebenaran, mengembalikan hak konstitusi sebagai warga negara untuk memperoleh hak yang sama dan kedudukan didepan hukum;
2. Bahwa objek sengketa tersebut secara yuridis normatif telah sesuai dengan pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Bahwa unsur konkretnya terdapat dalam Keputusan Panitia Pemilihan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) 01/PANPIL-DKA-TTM/III/2022 Tentang Pengumuman Akan Diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Dan Pembukaan Pendaftaran Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tanggal 28 Maret 2022 yang rujukannya Keputusan Bupati Barito Utara No.188.45/66/2022 Tentang Pembentukan

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara 2022 tanggal 21 Pebruari 2022 tanpa ada Peraturan Bupati Barito Utara sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah yang jelas- jelas diketahui atau patut menduga dalam pelaksanaan seleksi Pemilihan Damang oleh Tergugat dilakukan tanpa petunjuk teknis atau instrumen peraturan (Peraturan Bupati) adalah bercacat hukum ;

Unsur Individual ditujukan untuk orang yang disebut namanya dalam Berita Acara Nomor 10 /PANPIL-DKA-TT-TTIM/V/2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Damang Kepala Adat Dan Pencabutan Nomor urut Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022 tanggal 27 Mei 2022 atas 2 (dua) calon masing-masing bernama Hohihartono dan Tritoto tanpa mengikutsertakan nama Penggugat sebagai calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022;

Sedangkan unsur finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang ditempuh ditingkat kewenangan berawal dari kewenangan Panitia Pemilihan Damang Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara hingga finalnya terbit Berita Acara Nomor 10/PANPIL-DKA-TT-TTIM/V/2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Damang Kepala Adat Dan Pencabutan Nomor urut Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022 tanggal 27 Mei 2022

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



tanpa mengikutsertakan nama Penggugat sebagai calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tahun 2022;

Dengan demikian objek sengketa a quo adalah Penetapan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu Keputusan dan/atau Penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Berita Acara Nomor 10/PANPIL-DKA-TT-TTIM/V/2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Damang Kepala Adat Dan Pencabutan Nomor urut Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022 tanggal 27 Mei 2022 tanpa mengikutsertakan nama Penggugat sebagai calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tahun 2022;

III. KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merasa berkepentingan dan dirugikan akibat Tergugat selaku Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara bertindak curang dengan melakukan serangkayan perbuatan yang secara sengaja membatasi waktu jam pemasukan berkas yang kekurangan dalam pendaftaran bagi calon Damang Kepala Adat setempat salah satunya bagi Penggugat yang berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapat izin resmi dari pimpinan atau atasan langsung untuk mengikuti Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara yaitu dengan cara menutup penerimaan berkas pendaftaran untuk klarifikasi yang dianggap kurang pada hari sesuai waktu yang ditentukan, sehingga

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat, disamping itu petunjuk teknis tanpa diterbitkan Bupati Barito Utara tanpa ada pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah, berupa Peraturan Bupati Barito Utara sebagai petunjuk pelaksanaannya dalam rangka melaksanakan Pemilihan Damang Kepala Adat di Kecamatan Teweh Timur;

2. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat (Panitia Pildamang) menetapkan calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur dinilai cacat hukum tanpa ada petunjuk teknis Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah lebih dahulu, Oleh karena itu sebagai pihak yang berkepentingan hukum mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN KEBERATAN

Bahwa dengan demikian tenggang waktu Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal, 16 Juni 2022, Dengan demikian pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Penggugat menerima atau diumumkan Keputusan Panitia Pemilihan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) 01/PANPIL-DKA-TTM/III/2022 Tentang Pengumuman Akan Diadakan Pemilihan Damang Damang Kepala Adat (DKA) Dan Pembukaan Pendaftaran Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru dapat menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh Upaya Administratif Terkait dengan hal tersebut dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



a. Keberatan; dan

b. Banding;

Bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang prosedur pengajuan keberatan sebagai berikut:

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Terkait dengan hal tersebut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Bahwa penggugat sejak menerima Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) 01/PANPIL-DKA-TTM/III/2022 Tentang Pengumuman Akan Diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Dan Pembukaan Pendaftaran, melakukan upaya keberatan administratif kepada Tergugat pada tanggal 30 Mei 2022 Namun keberatan yang ditempuh Penggugat tanpa ada jawaban;

V. ALASAN / DALIL GUGATAN

1. Bahwa dalam hierarki peraturan Perundangan, Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah yang mengikat bagi penyelenggara di daerah untuk melaksanakannya;



2. Bahwa terkait dengan kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah ada diatur dalam Peraturan Daerah tentang pemilihan pemangku adat yang disebut Damang Kepala Adat yang merupakan hasil legeslasi antara Eksekutif dan legeslatif di daerah yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
3. Bahwa untuk Pemilihan Damang Kepala Adat yang berada dan berkedudukan di semua Kecamatan Se-Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk oleh Bupati yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah pada BAB VIII PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT Bagian Ketiga Panitia Pemilihan pasal 20 berbunyi:
 - (1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 3 (tiga) orang anggota;



- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Camat setempat atau Camat yang lebih senior apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Kecamatan dalam wilayah Kedatangan dimaksud sebagai ketua;
 - b. Salah satu anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
 - c. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan setempat sebagai wakil ketua;
 - d. Pejabat Kecamatan yang lebih senior /Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - e. 3 (tiga) tokoh masyarakat dayak setempat yang dipilih oleh Kerapatan Mantir Adat kecamatan setempat sebagai anggota;
4. Bahwa Camat yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pemilihan merupakan penyelenggara negara yang kedudukannya berada di Ibukota Kecamatan sebagai perangkat daerah dan memegang jabatan Struktural adalah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara No.188.45/662022 Tentang Pembentukan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat, Kecamatan Teweh Timur tanggal 21 Pebruari 2022 sebagai dasar Tergugat selaku Camat secara *ex officio* Ketua Panitia Pemilihan Damang melaksanakan penjaringan dan



penyaringan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tahun 2022;

6. Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat selaku Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tahun 2022 membuat Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Tentang Penelitian Kelengkapan Dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) pada hasil penelitian berkas dari 4 (empat) bakal Calon Damang hanya 2 (dua) yang memenuhi persyaratan, dimana Penggugat diberi keterangan berkas antara lain:

- a. Berkas fisik pendaftaran tidak ada sesuai hasil Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) pada hari Rabu 13 April 2022;
- b. Terima berkas dalam bentuk fisik 1 berkas, hari Kamis, 14 April 2022 jam 18.35 Wib di Muara Teweh di rumah Bpk Mundawan, ST, MS dan diserahkan kembali menyusul berkas yang kurang pada hari Rabu tanggal, 20 April 2022 jam 15.51 Wib di Kantor Kecamatan Teweh Timur disaksikan oleh rekan-rekan Kecamatan Bpk Abdul Mutalib, SE, Bpk Eko Budi Santoso, S.Psi, Bpk Yulius Susilo, S.Sos, Bpk Derry Supriyanto, S.IP dan Doni Khairul Perdana, A.Md, Ak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berkas ijazah dari SD, SMP, SMA tidak ada hanya dilampirkan ijazah D3 (Diploma III) Program studi Pendidikan Koperasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Palangka Raya, No.Ijazah 1528.31.1.23.90 tanggal, 1 Agustus 1990;
- d. Daftar Riwayat Hidup dalam bentuk Foto Copy (Tidak ada yang asli);
- e. Tergugat dalam meneliti berkas dan klarifikasi bagi calon Damang Kepala Adat (DKA) tidak ada merujuk petunjuk teknis suatu ketentuan produk hukum daerah yang jelas seperti Peraturan Bupati (Perbup) Barito Utara tetapi mencantol Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah, seharusnya Bupati Barito Utara sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan di daerah mensikapi dengan menerbitkan instrumen hukum berupa Peraturan Bupati sebagai dasar Tergugat dalam melaksanakan Pemilihan Damang Kepala Adat sebagai pemangku Adat, sehingga Tergugat dalam membuat klarifikasi atas berkas pendaftaran Calon Damang Kepala Adat tanpa dasar hukum yang kuat dan sarat dengan kepentingan, bahkan Pejabat Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur sekarang ini bernama SUHAIDY ikut digugurkan berkas lamarannya, demikian juga berkas lamaran Penggugat juga digugurkan oleh Tergugat padahal Penggugat sebelumnya

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Damang Kecamatan Teweh Timur periode 2015-2020 yang mana dari dokumen yang hampir serupa dipersyaratkan, jadi alasan Tergugat menilai berkas calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur asal-asalan dan ada kepentingan tertentu serta tanpa petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati (produk hukum daerah) yang jelas bagi warga masyarakat Kabupaten Barito Utara dalam mencalonkan diri sebagai calon Damang Kepala Adat;

7. Bahwa jadwal tahapan pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) tanggal 28 Maret 2022, tahapan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2022 tenggang atau ruang waktu selama 22 (dua puluh dua) hari kerja merupakan tahapan penerbitan Keputusan Bupati, dan persiapan Pelantikan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur terpilih selama 3 hari kerja serta Pelantikan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan terpilih selama 1 hari kerja, Namun sampai pada hari dan bulan tahapan yang ditentukan ternyata jadwal tidak sesuai dengan pelaksanaannya hingga sekarang;
8. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah mensyaratkan asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan, Penggugat ingin buktikan pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagai berikut:

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa fakta Tergugat yang menetapkan Bakal Calon Damang Kepala Adat Dan Pencabutan Nomor Urut Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022 menggunakan Keputusan Bupati Barito Utara No.188.45/66/2022 Tentang Pembentukan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara 2022 tanggal 21 Pebruari 2022, sehingga membuat seleksi Pemilihan Damang Kepala Adat berjalannya sarat dengan kecurangan dan banyak hak konstitusi warga setempat untuk dipilih sebagai Damang Kepala Adat yang benar-benar berpengalaman sesuai persyaratan yang ditetapkan minimal mantan Kepala Desa atau Mantir Adat dan/atau mantan Damang sebelumnya, Tergugat nyata-nyata tidak taat atau mengindahkan Asas-asas Pemerintahan Umum Yang Baik, sehingga menghasilkan seleksi Pemilihan Damang Kecamatan Teweh Timur bercacat hukum;

b. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Tergugat bekerja tidak profesional, dan Tergugat salah satu penyelenggara negara dalam kapasitasnya sebagai Camat yang secara *ex officio* sebagai Ketua Panitia Pemilihan Damang di Kecamatan yang bersangkutan sengaja atau melalaikan mengusulkan kepada Bupati Petunjuk Teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak, maka melahirkan semua produk

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Tergugat dalam melakukan penjarangan dan penyaringan Damang Kepala Adat setempat termasuk Berita Acaranya bercacat hukum akibat daripada Tergugat cenderung dan/atau terlihat keberpihakan memprioritaskan terhadap salah satu calon Damang Kepala Adat yaitu bernama Hohihartono atau Tri Toto;

VI. TUNTUTAN DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan pada objek, alasan / dalil gugatan yang telah dikemukakan, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atau Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa ini berkenan memanggil Para Pihak pada waktu yang Bapak tentukan guna memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/PANPIL-DKA-TTM/III/2022 Tentang Pengumuman Akan Diadakan Pemilihan Damang Damang Kepala Adat (DKA) dan Pembukaan Pendaftaran Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tanggal 28 Maret 2022;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/PANPIL-KA-TTM/III/2022 Tentang Pengumuman Akan Diadakan

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Damang Damang Kepala Adat (DKA) Dan Pembukaan Pendaftaran Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tanggal 28 Maret 2022;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 21 Juli 2022 dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 21 Juli 2022, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/PANPIL-DKA-TTM/III/2022 tentang Pengumuman Akan diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) dan Pembukaan Pendaftaran tanggal 28 Maret 2022;
3. Bahwa objek sengketa memuat :
 - a. Tahapan pemilihan damang kepala adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Tahun 2022;
 - b. Persyaratan Calon Damang Kepala Adat;

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



- c. Pemilih;
 - d. Tata Tertib Pemilihan;
 - e. Penetapan Calon Damang Kepala Adat;
 - f. Penyampaian keberatan;
 - g. Ketentuan lain;
4. Bahwa dengan demikian objek sengketa sebagai pedoman bagi panitia dan pihak yang berkepentingan terhadap pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur;
 5. Bahwa Tergugat berpendapat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak tepat karena Obyek Sengketa Belum Memenuhi Syarat Konkrit, Individual, dan Final;
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 51/2009) menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
 7. Bahwa Objek Sengketa sama sekali tidak mempunyai sifat konkret, individual, dan final dan juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;



8. Bahwa Objek Sengketa merupakan pengumuman yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Kecamatan Teweh Timur bahwa akan diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) dan Pembukaan Pendaftaran;
9. Bahwa Objek Sengketa, meskipun dilakukan dalam bentuk tertulis namun tidak memenuhi syarat konkret sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena Objek Sengketa hanya sebagai pengumuman akan diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) dan Pembukaan Pendaftaran;
10. Bahwa Objek Sengketa jelas tidak memenuhi syarat individual sebagai mana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena tidak ditujukan secara khusus kepada Penggugat namun ditujukan kepada masyarakat Kecamatan Teweh Timur secara umum;
11. Bahwa Objek Sengketa juga tidak memenuhi syarat final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena objek sengketa sebagai pedoman bagi panitia dan pihak yang berkepentingan terhadap pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur;
12. Bahwa Objek Sengketa juga pada saat ini telah tidak berlaku lagi sejak selesainya proses pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Sengketa secara jelas dan nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009



sehingga Objek Sengketa tidak bisa menjadi dasar atau objek gugatan dari Penggugat;

14. Bahwa setelah dikeluarkannya Objek Sengketa Penggugat tidak pernah melakukan upaya keberatan dan banding administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa;

15. Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengirimkan surat kepada DAD;

16. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat mengirimkan surat kepada DAD tidak termasuk dalam upaya hukum administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat;

17. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak pernah melakukan upaya banding administratif terlebih dahulu namun langsung mengajukan gugatan TUN kepada Tergugat;

18. Bahwa Penggugat salah dalam menentukan objek sengketa dalam perkara *a quo* Bahwa Penggugat selain menerbitkan objek sengketa menerbitkan juga:

- a. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA);
- b. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Penelitian Kelengkapan Dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA);



- c. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Penetapan Calon sekaligus Pencabutan Nomor Urut Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur;
 - d. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Rapat Persiapan Penetapan Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Tahun 2022;
 - e. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Penetapan Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) dan Pencabutan Nomor Urut Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022;
 - f. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 - g. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Proses Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022;
 - h. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Proses Perhitungan Suara;
19. Bahwa andaikata Penggugat merasa dirugikan dengan Keputusan yang dibuat oleh Tergugat, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* semestinya Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Penetapan Calon sekaligus Pencabutan Nomor Urut Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur dimana Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat berkas sehingga tidak dapat menjadi calon damang kepala adat;

Sehingga dengan demikian sangat jelas sekali bilamana Gugatan Penggugat salah dalam menentukan objek sengketa dan oleh karenanya, sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

20. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa Posita Penggugat pada angka 6 halaman 7 dan 8 adalah berita acara rapat panitia tentang Penelitian Kelengkapan Dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) yang intinya tidak meloloskan Penggugat sebagai Calon Damang Kepala Adat;
- b. Bahwa Petitum Penggugat memohon menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupate Barito Utara Nomor : 01/PANPIL-DKA-TTM/III/2022 tentang Pengumuman Akan diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) dan Pembukaan Pendaftaran tanggal 28 Maret 2022;
- c. Bahwa gugatan Penggugat keliru karena tidak relevannya antara posita dan petitum gugatan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu yang tercantum dalam Eksepsi di atas, mohon di anggap terulang kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Menanggapi dalil Penggugat angka 6 pada halaman 7 dan halaman 8 yang intinya Penggugat keberatan atas Berita Acara Rapat Panitia tentang Penelitian Kelengkapan Dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) yang tidak meloloskan Penggugat sebagai Calon Damang Kepala Adat, tanggapan Tergugat adalah:
 - a. Dasar pelaksanaan panitia melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
 - b. Bahwa, benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Nomor 01/PANPIL-DKA-TTİM/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 tentang Pengumuman akan diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) dan Pembukaan

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Winardi, S.E, tertanggal 28 Maret 2022;

- c. Bahwa, Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur telah melakukan tahapan proses pembukaan pendaftaran dan penerimaan berkas bakal calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur yang dibuka mulai hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 April 2022 (selama 11 hari kerja), sebagaimana Lampiran I Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Nomor 01/PANPIL-DKA-TTIM/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022;
- d. Bahwa, Pembukaan Pendaftaran oleh Tergugat telah diumumkan secara luas kepada seluruh masyarakat di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Teweh Timur, ditempat umum yang strategis, sehingga masyarakat di Kecamatan Teweh Timur yang hendak mencalonkan sebagai bakal Calon Damang Kepala Adat dapat mengetahui dan mendaftarkan diri ditempat pendaftaran yang telah disediakan oleh Panitia;
- e. Bahwa, Tergugat pada saat mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal Calon Damang Kepala Adat telah dibuka, Tergugat juga telah mengumumkan akan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal Calon Damang Kepala Adat sesuai

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;

f. Bahwa pada masa pendaftaran, ada ada 4 (empat) orang bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur yang mengajukan pendaftaran kepada Tergugat, masing-masing bernama:

- Horihartono;
- Suhaidy;
- Tri Toto;
- Thomas.

g. Bahwa terhadap semua bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur yang mendaftarkan diri sebagaimana pada angka 7 (tujuh) di atas, Tergugat memberikan tanda bukti pendaftaran;

h. Bahwa tanda pendaftaran yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan tanggal bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur yang mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan kepada Tergugat;

i. Tergugat pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, pukul 16.00 WIB bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Damang Kecamatan teweh Timur mengadakan rapat dalam rangka penutupan pendaftaran bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur. Selanjutnya hasil rapat tersebut

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Damang Kepala Adat, dengan keputusan rapat sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pendaftaran bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur yang telah dilaksanakan dari tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 13 April 2022 (selama 11 hari kerja), dinyatakan ditutup pada pukul 16.00 WIB;
- 2) Jumlah pendaftar bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) yang masuk kepada panitia berjumlah 4 (empat) orang;
- 3) Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur yang telah mendaftarkan diri, dengan disertai fisik berkasnya sesuai batas waktu yang ditentukan panitia antara lain Hohihartono, Suhaidy, Tri Toto;
- 4) Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur yang telah mendaftarkan diri, dengan tidak disertai fisik berkasnya, hanya surat permohonan saja yang dikirimkan lewat *Whatsapp* pada pukul 14.34 WIB kepada Panitia, dan sampai dengan batas waktu penutupan pendaftaran pukul 16.00 WIB, fisik berkas tidak masuk ke Panitia yaitu nama Thomas, tempat tanggal lahir Benangin, 20 Agustus 1966, Agama Khatolik, Pendidikan Diploma III/Sederajat, alamat Jalan Angah RT.01 Desa Benangin II Kecamatan Teweh Timur;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



- 5) Dengan telah mencukupi dan memenuhi ketentuan jumlah bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur yang akan mengikuti Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur, maka tidak dilaksanakan perpanjangan pendaftaran dan untuk selanjutnya mengikuti tahapan yang sudah ditentukan;
- 6) Semua berkas bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) yang sudah masuk di Panitia akan diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia sesuai dengan tahapan dan aturan serta ketentuan yang berlaku sampai ditetapkan Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur;
- j. Bahwa benar Penggugat pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 18.35 WIB datang mengantar berkas dalam bentuk fisik kerumah Bapak Mundawan, ST, MS (Sekretaris Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur), dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 15.51 WIB di Kantor Kecamatan Teweh Timur Penggugat menyerahkan berkas susulan yang masih kurang;
- k. Berdasar jadwal tahapan pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur yang ditetapkan Tergugat bahwa pelaksanaan pendaftaran bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur yang telah dilaksanakan dari tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 13 April 2022 (selama 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja), dinyatakan ditutup pada pukul 16.00 WIB maka tidak dilaksanakan perpanjangan pendaftaran. Dengan demikian Penggugat menyerahkan dokumen fisik diluar jadwal yang telah ditetapkan Tergugat. Terhadap keterlambatan penyampain berkas fisik Penggugat sudah sadar akan konsekuensinya, bahkan Penggugat sudah tau tidak ada lagi perpanjangan waktu pemberkasan namun Penggugat tetap dengan kemauannya;

I. Setelah masa pendaftaran bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur selesai, Tergugat pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 16.00 WIB bertempat di sekretariat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur melakukan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi semua berkas bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur;

m. Waktu pelaksanaan tahapan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi Tergugat menemukan bahwa bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur atas nama Thomas (Penggugat):

- Berkas fisik pendaftaran tidak ada sesuai hasil Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) pada hari Rabu 13 April 2022;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



- Terima berkas dalam bentuk fisik berkas hari Kamis, 14 April 2022 Jam 18.35 WIB di Muara Teweh dirumah bpk. Mundawan, ST.,MS dan diserahkan kembali menyusul berkas yang kurang pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Jam 15.51 WIB di Kantor Kecamatan Teweh Timur disaksikan oleh rakan-rekan di kecamatan bpk. Abdul Mutolip,SE, bpk. Eko Budi Santoso,S.Pd.si, bpk. Yulius Susilo,S.Sos, bpk. Derry Supriyatno. SIP, dan Doni Khairul Perdana, Amd. Ak;
 - Berkas ijazah dari SD, SMP, SMA tidak ada, hanya melampirkan ijazah D3 (Diploma III) Program Studi Pendidikan Koperasi Universitas Palangka Raya dengan Nomor ijazah 1528.31.1.23.90 tanggal 1 Agustus 1990;
 - Daftar Riwayat Hidup dalam bentuk foto copy (tidak melampirkan yang asli).
- n. Hasil tahapan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tentang penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal Calon Damang Kepala Adat;
- o. Bahwa berdasar Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Penetapan Calon Sekaligus Pencabutan Nomor Urut Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur, bahwa bakal Calon



Damang atas nama Penggugat tidak memenuhi syarat berkas fisik pendaftaran tidak ada sesuai hasil Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Damang Kepala Adat pada hari Rabu 13 April 2022, dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur;

- p. Berdasarkan Berita Acara Nomor 10/PANPIL-DKA-TTİM/V/2022 tentang Penetapan Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022, hanya 2 (dua) Bakal Calon Damang Kepala Adat yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan yaitu Hohihartono dan Tritoto;
4. Menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 6 halaman 8 yang intinya Tergugat meneliti dan mengklarifikasi berkas bagi Calon Damang Kepala Adat tidak merujuk pada petunjuk teknis produk hukum daerah seperti Peraturan Bupati Barito Utara;
 - a. Bahwa Dasar pelaksanaan panitia melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
 - b. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 sudah mengatur secara rinci pelaksanaan Pemilihan dan Pengangkatan Damang Kepala Adat diantaranya (persiapan dan waktu pelaksanaan pemilihan, hak memilih dan dipilih,

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



- panitia pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pengangkatan damang kepala adat hingga penyelesaian sengketa);
- c. Dengan demikian tidak mungkin petunjuk teknis seperti Peraturan Bupati mengatur Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, asas *lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi;
- d. Bahwa Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah “Semua Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang mengatur tentang Kelembagaan Adat Dayak dan/atau Kedatangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diberlakukan”, dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 berlaku di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selama yang diatur adalah sama;
5. Sebagaimana uraian diatas sangatlah jelas dalam pelaksanaan Pemilihan dan Pengangkatan Damang Kepala Adat sejak persiapan dan waktu pelaksanaan pemilihan, hak memilih dan dipilih, panitia



pemilihan, pelaksanaan pemilihan, sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang Berlaku;

6. Bahwa dalam pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur telah sesuai dengan Ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Dalil Penggugat sebagaimana gugatan (*vide* gugatan angka 8 halaman 9 sampai dengan halaman 10) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), dalil tersebut adalah tidak berdasar, karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah didasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik, Keputusan *A Quo* telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Nomor 01/PANPIL-DKA-TTIM/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 tentang Pengumuman akan diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) dan Pembukaan Pendaftaran adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 28 Juli 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 28 Juli 2022;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 4 Agustus 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 4 Agustus 2022;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat - surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara
Nomor : 01/PANPIL-DKA-TTIM/III/2022 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Akan Diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) dan Pembukaan Pendaftaran beserta lampiran, tanggal 28 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 6205042008660001 atas nama Thomas (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/66/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022 beserta lampiran, tanggal 21 Februari 2022 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Nomor : 10/PANPIL-DKA-TTIM/V/2022 tentang Penetapan Bakal Calon Damang Kepala Adat Dan Pencabutan Nomor Urut Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022, tanggal 27 Mei 2022 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat keberatan Thomas kepada Bupati Barito Utara, perihal Keberatan Atas Terbitnya Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/PANPIL-DKA-TTIM/II/2022 tentang Pengumuman Akan Diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA), Yang Telah Menganulir Saya Sebagai Bakal Calon Damang Kecamatan Teweh Timur Periode 2022-2027, tanggal 30 Mei 2022 (sesuai dengan asli);

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA), tanggal 13 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Tentang Penelitian Kelengkapan Dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA), tanggal 21 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Tentang Penetapan Calon Sekaligus Pencabutan Nomor Urut Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur, tanggal 25 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Thomas kepada Ketua DAD Kabupaten Barito Utara perihal Mohon Penundaan Pemilihan Dan Pendaftaran Ulang Calon Damang Kecamatan Teweh Timur, tanggal 26 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Kutipan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang kelembagaan adat di kota Palangka Raya (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Kutipan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat di Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-51 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur perihal Laporan kegiatan pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Nomor : 13/PANPIL-DKA-TTIM/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/PANPIL-DKA-TTIM/III/2022 tentang Pengumuman Akan Diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) dan Pembukaan Pendaftaran beserta lampiran, tanggal 28 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Camat Teweh Timur Nomor : 460/07/K.TTIM/II/2022 perihal Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur, tanggal 02 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur , tanggal

3 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Surat Camat Teweh Timur Nomor : 460/08/K.TTİM/II/2022 perihal Usulan Nama Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur, tanggal 04 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/66/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022 beserta lampiran, tanggal 21 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Camat Teweh Timur Nomor : 188.46/16/III/2022 perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022 beserta lampiran, tanggal 1 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Berita acara Nomor : 02/PANPIL-DKA-TTİM/III/2022 tentang Hasil Rapat Persiapan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Tahun 2022, tanggal 22 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Camat Teweh Timur Nomor : 03/PANPIL-DKA-TTİM/IV/2022 perihal Mohon Penjelasan Terkait

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Damang Kepala Adat yang diikuti calon dari kepala desa, tanggal 4 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Surat Hohihartono kepada Bupati Barito Utara perihal Permohonan Ijin Menjadi Calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur, tanggal 6 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat Camat Teweh Timur Nomor : 800/12/K.T.TIMUR/IV/2022 tentang Rekomendasi Untuk Mengikuti Pencalonan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, tanggal 7 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Bupati Barito Utara Nomor : 148.1.2/260/IV/2022 perihal persetujuan/ rekomendasi, tanggal 18 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 180/411.2/DINSOSPMD perihal Bakal Calon DKA Yang Masih Menjabat Sebagai Kepala Desa, tanggal 8 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Nomor : 02/PANPIL-DKA-TTIM/IV/2022 perihal Undangan Rapat, tanggal 12 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Daftar Tanda Terima Berkas Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tahun 2022

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T-16 : Surat Hohihartono kepada Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur perihal Permohonan Pencalonan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur beserta lampiran, tanggal 8 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Tanda Terima Berkas Persyaratan Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022 atas nama Hohihartono, tanggal 13 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Suhaidy kepada Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur perihal Permohonan Pencalonan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur beserta lampiran, tanggal 11 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Tanda Terima Berkas Persyaratan Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022 atas nama Suhaidy, tanggal 13 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Surat Tritoto kepada Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur perihal Permohonan Pencalonan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur beserta lampiran, tanggal 11 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Tanda Terima Berkas Persyaratan Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tahun 2022 atas nama Tritoto, tanggal 13 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Foto Surat Thomas kepada Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur perihal Permohonan Pencalonan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur, tanggal 12 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-23 : Tanda Terima Berkas Persyaratan Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tahun 2022 atas nama Thomas, tanggal 13 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur, tanggal 13 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA), tanggal 13 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Surat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor : 03/PANPIL-DKA-TTIM/IV/2022 perihal Undangan Rapat, tanggal 20 April 2022 (fotokopi sesuai

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

27. Bukti T-27 : Surat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 460/204/DINSOSPMD perihal Pemilihan
Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur, tanggal
20 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Daftar Hadir Acara Rapat : Rapat Panitia Pemilihan
Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur
tentang Penelitian Kelengkapan Dan Klarifikasi
Persyaratan Administrasi Bakal Calon Damang Kepala
Adat (DKA) pada tanggal 21 April 2022 (fotokopi sesuai
dengan asli);
29. Bukti T-29 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala
Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Penelitian
Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi
Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA) pada tanggal
21 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Daftar Hadir Acara Rapat : Rapat Panitia Pemilihan
Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur
tentang Penetapan Calon Sekaligus pencabutan Nomor
Urut Bakal Calon Damang Kepala Adat (DKA)
Kecamatan Teweh Timur, tanggal 25 April 2022 (fotokopi
sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala
Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur tentang Penetapan

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Sekaligus Pencabutan Nomor Urut Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur, tanggal 25 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti T-32 : Surat Suhaidy kepada Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur perihal Pengunduran Diri Sebagai bakal calon Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur, tanggal 26 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Surat Camat Teweh Timur Nomor : 06/PANPIL-DKA-TTIM/IV/2022 perihal Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur, tanggal 27 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T-34 : Surat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 460/241/DINSOSPMD/V/2022 perihal undangan, tanggal 20 Mei 2022 (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T-35 : Surat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 460/245/V/DINSOSPMD/2022 perihal Tanggapan Atas Surat Nomor : 06/PANPIL-DKA-TTIM/IV/2022 Kecamatan Teweh Timur, tanggal 23 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T-36 : Surat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Nomor : 104/07/K.TTIM/V/2022 perihal Undangan Rapat, tanggal 25 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



37. Bukti T-37 : Berita Acara Nomor : 08/PANPIL-DKA-TTIM/V/2022 tentang Rapat Persiapan Penetapan Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara tahun 2022, tanggal 25 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T-38 : Surat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Nomor : 09/PANPIL-DKA-TTIM/V/2022, perihal Penetapan Balon DKA dan Pencabutan Nomor Urut, tanggal 27 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti T-39 : Berita Acara Nomor : 10/PANPIL-DKA-TTIM/V/2022 tentang Penetapan Bakal Calon Damang Kepala Adat dan Pencabutan Nomor Urut Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022, tanggal 27 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti T-40 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 27 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti T-41 : Surat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Nomor : 11/PANPIL-DKA-TTIM/VI/2022 perihal Jadwal Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur, tanggal 31 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);



42. Bukti T-42 : Surat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Nomor : 12/PANPIL-DKA-TTIM/VI/2022 perihal Undangan Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur beserta lampiran, tanggal 9 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti T-43 : Deklarasi Ikrar Damai Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022, tanggal 13 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti T-44 : Peraturan dan Tata Tertib Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti T-45 : Daftar Hadir Acara : Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Tahun 2022, tanggal 13 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti T-46 : Berita Acara Nomor : 13/PANPIL-DKA-TTIM/VI/2022 tentang Proses Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Tahun 2022, tanggal 13 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti T-47 : Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, tanggal 13 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti T-48 : Berita Acara Nomor : 14/PANPIL-DKA-TTIM/VI/2022

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Proses Perhitungan Suara, tanggal 13 Juni 2022

(fotokopi sesuai dengan asli);

49. Bukti T-49 : Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara Nomor : 665/DAD/BU/VII/2022 perihal Hasil Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur beserta lampiran, tanggal 11 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti T-50 : Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/354/2022 tentang Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur, tanggal 20 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti T-51 : Berkas Permohonan Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Atas Nama Thomas (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta dan

1 (satu) orang ahli. Saksi fakta dari Penggugat yaitu :

1. Nama Lengkap : SUHAIDY;
Tempat lahir : Benangin;
Tanggal lahir : 2 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kakah Tudan RT 002 RW 000, Kelurahan /Desa Benangin II, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara;
Agama/kepercayaan : Kristen;

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

2. Nama Lengkap : SUANDI;

Tempat lahir : Benangin;

Tanggal lahir : 9 Februari 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bina Raya Km. 07 Kewari RT 004,
Kelurahan/Desa Benangin I, Kecamatan
Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara;

Agama/kepercayaan : Hindu;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Ahli dari Penggugat yaitu :

Nama : Dr. MAMBANG I. TUBIL, S.H., MAP.;

Tempat lahir : Hurung Bunut;

Tanggal lahir : 28 Oktober 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Manjuhan Nomor 05 RT 002 RW 006,
Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya;

Agama/kepercayaan : Kristen;

Pekerjaan : Dosen;

Bahwa, saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat atas nama SUHAIDY telah diambil Janji menurut Agama yang diyakininya serta telah

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 18 Agustus 2022 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa saksi mengetahui pengajuan berkas fisik Thomas melebihi batas waktu yang telah ditetapkan panitia;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sekretaris panitia pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa ada 4 (empat) Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur yaitu Hohihartono, Tritoto, Thomas, dan Suhaidy;
- Bahwa Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur terpilih yaitu Hohihartono;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat pada waktu pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa saksi adalah pejabat atau pelaksana tugas Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur adalah Camat Teweh Timur;
- Bahwa panitia tidak ada memberikan tambahan waktu untuk penyerahan berkas;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thomas adalah Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui batas akhir pendaftaran Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur tanggal 14 April 2022;

Bahwa, saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat atas nama SUANDI telah diambil Sumpah/Janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 18 Agustus 2022 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menemani Thomas mengurus syarat-syarat untuk pencalonan sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa saksi mengetahui di desa saksi ada pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa benar Thomas mendaftar sebagai bakal calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa ada 4 (empat) Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur yaitu Hohihartono, Tritoto, Thomas, dan Suhaidy;
- Bahwa Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur terpilih yaitu Hohihartono;

Bahwa, ahli yang diajukan oleh Penggugat atas nama Dr. MAMBANG I. TUBIL, S.H., MAP. telah diambil janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan keahliannya dalam Persidangan tanggal 14 September 2022 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat diusulkan oleh Camat kepada DAD (Dewan Adat Dayak) kemudian DAD mengusulkan kepada Bupati/Walikota. Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usulan DAD;
- Bahwa menurut Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, susunan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat terdiri dari Camat sebagai Ketua Panitia, Mantir Kecamatan sebagai Wakil, 1 (satu) orang dari DAD Dewan Adat Dayak), 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang dipilih mantir adat;
- Bahwa masa penjangkangan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat yaitu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Damang Kepala Adat;
- Bahwa panitia berhak menerima dan menolak Bakal Calon Damang Kepala Adat apabila tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
- Bahwa Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah tidak ada mengatur perihal pendaftaran Calon Damang Kepala Adat dilakukan melalui sosial media atau surat elektronik;
- Bahwa pemilihan Damang Kepala Adat di Kalimantan Tengah mengacu kepada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemilihan Damang Kepala Adat tetap sah meski didaerah

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut belum mempunyai Peraturan Daerah terkait karena Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah ruang lingkupnya semua wilayah di Kalimantan Tengah;

- Bahwa hal-hal yang belum diatur di Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah bisa diatur di tata tertib pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat yang dikeluarkan panitia;
- Bahwa apabila putusan pengadilan menyatakan pemilihan ulang Damang Kepala Adat, maka pemilihannya harus diulang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, saksi fakta Tergugat yaitu:

1. Nama Lengkap : IRWANTO;
Tempat lahir : Muara Joloi;
Tanggal lahir : 1 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taman Rekreasi Remaja Gang Sepakat
RT 017 RW 000, Kelurahan/Desa Lanjas,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito
Utara;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
2. Nama Lengkap : ABDUL MUTOLIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Tegal;
Tanggal lahir : 22 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sengaji Hilir Gang Kuala Lumpur Nomor
69 RT 007 RW 000, Kelurahan/Desa Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito
Utara;
Agama/kepercayaan : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa saksi fakta yang diajukan oleh Tergugat atas nama :
IRWANTO telah diambil Janji menurut Agama yang diyakininya serta telah
menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 25 Agustus 2022
yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;

- Bahwa saksi kenal Thomas sebagai Bakal Calon Damang Kepala Adat
Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa ada 4 (empat) Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan
Teweh Timur;
- Bahwa 4 (empat) Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh
Timur yaitu Hohihartono, Tritoto, Thomas, dan Suhaidy;
- Bahwa Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur terpilih yaitu
Hohihartono;

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa ruang lingkup wilayah tugas damang adalah kecamatan, untuk desa ada kepala mantir adat dan mantir adat;
- Bahwa Damang Kepala Adat mengakomodir permasalahan terkait adat di kecamatan, jadi penyelesaian masalah terkait adat melalui damang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Thomas tidak mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Thomas Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa yang menyerahkan berkas fisik permohonan sebelum batas waktu yaitu Hohihartono, Tritoto, dan Suhaidy;
- Bahwa berkas fisik permohonan Calon Damang Kepala Adat Thomas terlambat diserahkan;
- Bahwa Thomas pernah menjabat sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-9;

Bahwa saksi fakta yang diajukan oleh Tergugat atas nama : ABDUL MUTOLIB telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya dalam Persidangan tanggal 25 Agustus 2022 yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Thomas;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses pemilihan Damang Kepala Adat
- Bahwa saksi mengetahui pengumuman jadwal pemilihan ditempelkan di kantor-kantor desa yang ada di wilayah Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa Bakal Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur ada 4 (empat) orang yaitu Hohihartono, Tritoto, Thomas, dan Suhaidy;
- Bahwa Calon Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur yang menang adalah Hohihartono;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-22;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-23;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Bukti T-51;
- Bahwa pemilih Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur adalah Kepala Desa, Ketua BPD, dan Ketua Mantir dari 12 (dua belas) desa di Kecamatan Teweh Timur;
- Bahwa saksi mengetahui berkas Thomas dinyatakan tidak lolos karena lewat batas waktu;

Bahwa, Penggugat, dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 21 September 2022;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa, oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/PANPIL-DKA-TTM/III/2022 tentang Pengumuman Akan Diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) dan Pembukaan Pendaftaran tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Eksepsi Tergugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 21 Juli 2022, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Objek Sengketa belum memenuhi syarat konkrit, individual, dan final;
2. Bahwa Penggugat tidak melakukan keberatan dan banding administratif;
3. Bahwa Penggugat salah dalam menentukan Objek Sengketa;
4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak melakukan keberatan dan banding administratif dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat berkenaan dengan Gugatan Penggugat tidak melakukan keberatan dan banding administratif, terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat pengaturan Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 2

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

Pasal 3

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 *juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) pada pokoknya mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa berupa Pengumuman Akan Diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) dan Pembukaan Pendaftaran tertanggal 28 Maret 2022, dan terhadap Keputusan tersebut diumumkan kepada Masyarakat dan ditempelkan di Pengumuman pada Kantor Desa (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 25 Agustus 2022);

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan pengumuman yang berisi jadwal tahapan pemilihan damang dan dalam salah satu tahapan tersebut terdapat tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas bakal calon yang diikuti oleh Penggugat sebagai Calon Damang Kepala Adat yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Panitia Pemilihan (*vide* bukti P-1=T-1, P-6, P-7, T-15, T-31);

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat tidak mendalilkan kapan mengetahui Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* pada rentang waktu 30 Maret 2022 sampai dengan 13 April 2022 sesuai dengan jadwal Pengumuman, pendaftaran, dan Penerimaan Berkas Bakal Calon (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif kepada Bupati Barito Utara tertanggal 30 Mei 2022 (*vide* bukti P-5), dan terhadap upaya tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak Bupati Barito Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum menempuh upaya hukum keberatan kepada Tergugat yang dalam hal ini adalah Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur, atau dengan perkataan lain upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat salah forum dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan in litis,

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan keberatan dan banding administratif, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak melakukan keberatan sedangkan untuk banding administratif telah dilakukan meskipun melebihi dari tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga eksepsi Tergugat yang terbukti adalah berkaitan dengan Penggugat tidak melakukan keberatan administratif, oleh karenanya Eksepsi dari Tergugat tentang Penggugat tidak melakukan keberatan administratif beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak melakukan keberatan administratif dinyatakan diterima dan cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Concurring Opinion

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari Anggota Majelis Hakim, Sekar Annisa, S.H sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Pasal 1 angka 5

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menentukan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi:

- 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
- 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
- 3. Menteri;*
- 4. Gubernur;*

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *Hakim;*
6. *Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak DI Kalimantan Tengah menentukan sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (2)

Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. *melakukan penjangkauan dan membuka pendaftaran bakal calon;*
- b. *mengadakan pendaftaran yang berhak memilih;*
- c. *menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan;*
- d. *menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;*
- e. *menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;*
- f. *wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;*
- g. *mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;*
- i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan*
- j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati/Walikota.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 untuk mencermati ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau kriteria subjek hukum yang dijadikan Tergugat (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Juni 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas dengan dihubungkan dengan tujuan dibentuknya dan fungsi dari Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, lebih lanjut Hakim Anggota II berpendapat Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara tidak dapat didudukan sebagai Tergugat, hal ini dikarenakan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara tidak termasuk Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan diatas serta Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara dibentuk dengan tujuan untuk memilih Kepala Damang Adat atau bertugas sebagaimana yang ditentukan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 yang merupakan salah satu dari kewenangan Bupati Barito

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebagai Pejabat Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut diatas apabila mencermati objek sengketa yang berupa Keputusan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Nomor : 01/PANPIL-DKA-TTM/III/2022 Tentang Pengumuman Akan Diadakan Pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) Dan Pembukaan Pendaftaran tanggal 28 Maret 2022 (*vide* Bukti P-1) dihubungkan dengan ketentuan hukum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa objek sengketa tersebut merupakan sebuah pengumuman mengenai pemilihan dan pembukaan pendaftaran sebagai damang kepala adat sehingga masih dalam rangkaian proses atau belum final maupun tidak masuk dalam unsur final dalam arti luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara bukan merupakan subjek hukum sebagai Tergugat serta objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Pemerintahan, maka Hakim Anggota II berpendapat terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tidak termasuk dalam sengketa tata usaha negara sehingga pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat *concurring opinion* dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh,

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan memutuskan dengan suara terbanyak;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa, menelaah dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak melakukan keberatan administratif;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 592.550,00 (*Lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERNADI NATANAEL, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H. M.H.

TTD

SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HERNADI NATANAEL, S.H.

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 13/G/2022/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 275.000
3. Surat Panggilan	Rp. 237.550
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada	Rp. 30.000

Para Pihak

5. Meterai	Rp. 10.000
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000</u>
	Rp. 592.550

Terbilang : *(Lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh
rupiah)*

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 13/G/2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)